



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

15. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi

- dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
8. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara terpadu.
 10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
 11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan yang memiliki nilai manfaat.
 12. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang terintegrasi.
 15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 17. Perangkat Keras adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung.
 18. Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer.
 19. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh Asesor SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 20. Asesor SPBE adalah seseorang atau sekelompok orang atau Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 21. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 24. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
 25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara terpadu.
28. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
29. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
30. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan landasan hukum terhadap tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- c. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang serta audit teknologi informasi dan komunikasi;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. sumber daya manusia SPBE;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE; dan
- g. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau

- d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dengan persetujuan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Persetujuan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis Perangkat Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan/atau yang diperoleh dari masyarakat teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.
- (5) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- (7) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (8) Setiap Perangkat Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (9) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server dengan tetap mengacu pada standar teknis pada lampiran peraturan ini serta dapat melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri.

- (10) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah
- (2) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan statistik melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dalam ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1).
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Antar Perangkat Daerah / *Wide Area Network* (WAN); dan
 - b. Jaringan Intra Perangkat Daerah / *Local Area Network* (LAN)

- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah / *Local Area Network* (LAN) dan Jaringan Antar Perangkat Daerah / *Wide Area Network* (WAN) hingga *router* seluruh Perangkat Daerah termasuk jaringan *fiber optic*;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK hanya dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah / *Local Area Network* (LAN);
 - c. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah / *Local Area Network* (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf b dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mempunyai *website*.
- (2) *Website* Perangkat Daerah wajib dialamatkan sebagai *sub domain* dari *website* : www.kepahiangkab.go.id.
- (3) Pengaturan tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi: pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain.
- (4) Domain atau alamat pada internet setiap situs web Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
- (5) Pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.
- (7) Situs web Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.kepahiangkab.go.id> dan *website* Perangkat Daerah sebagai

situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

- (8) Penanggung jawab *content website* <https://www.kepahiengkab.go.id> adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, sedangkan penanggung jawab *website* Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Menu atau *content* yang tersedia di *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir 5, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. data fungsional yang diinventarisir dan diolah informasi berbentuk berita; dan
 - c. agenda kegiatan.
- (10) Pembangunan *website* di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* kepahiengkab.go.id.
- (11) Setiap *website* yang telah terbangun secara interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
- (12) Domain atau alamat pada internet setiap situs web Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ PER/ M.KOMINFO/9/ 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (13) Semua *website* Perangkat Daerah wajib ditempatkan di server baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (14) Adapun jika terjadi *force majeure*, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik berkewajiban memiliki *backup data/mirroring/redundant* untuk mengembalikan data yang ada.
- (15) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Perangkat Daerah wajib menggunakan email resmi Pemerintah Daerah sebagai alat komunikasi kedinasan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013.
- (16) Email PNS dan Perangkat Daerah wajib dialamatkan dengan domain [@mail.go.id](mailto:mail.go.id) atau [@kepahiengkab.go.id](mailto:kepahiengkab.go.id).
- (17) Format alamat email mail.go.id adalah namapns@mail.go.id.
- (18) Format alamat email kepahiengkab.go.id adalah nama_pns@kepahiengkab.go.id.
- (19) Setiap PNS hanya diijinkan memiliki 1 (satu) alamat email Nasional pada mail.go.id dan 1 (satu) alamat email Pemerintah Daerah pada kepahiengkab.go.id.

Pasal 24

- (1) Penyediaan perangkat keras pada setiap Perangkat Daerah berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (*LAN/WLAN/WAN*), intranet maupun internet.
- (2) Perangkat keras meliputi *Personal Computer, Server, Note Book, Printer, Scanner, UPS*, dan jaringan *LAN/WLAN/WAN*.
- (3) Spesifikasi teknis pengadaan Perangkat Keras (*Hardware*) bagi setiap Perangkat Daerah berpedoman pada standar spesifikasi teknis minimal yang telah diatur pada lampiran peraturan ini.

- (4) Untuk Keperluan *bandwidth* menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan persetujuan dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Pasal 25

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib terdaftar pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Perangkat Lunak yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib terjamin keamanan dan keandalan operasionalnya.
- (3) Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi berpedoman / disesuaikan dengan standar minimal yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dimaksud Pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan:

- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
 - (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
 - (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 29

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dengan memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan yang diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 30

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan metodologi Siklus System Development Life Cycle (SDLS).
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing - masing prosedur.
- (4) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi /Application Control yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (application security control) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentiality), ketersediaan (availability), dan integritas (integrity) ;

- c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program / sumber (*coding*);
- d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas *system* ;
- e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
- f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
- g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
- h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 - 1) *unit testing*;
 - 2) *system testing*;
 - 3) *integration testing*;
 - 4) *User Acceptance Test (UAT)*.

I. instalasi

- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagaimana telah diatur pada pasal sebelumnya dalam bab penjelasan peraturan ini.

Bagian Kesepuluh Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kepahiang Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - b. kearsipan;
 - c. pengelolaan barang milik negara;
 - d. pengawasan;
 - e. akuntabilitas kinerja; dan
 - f. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan

pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30.

- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Integrasi layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

BAB IV MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan dan atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemberi penyelenggara pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi

- Informatika Persandian dan Statistik, Perangkat Daerah, perorangan, lembaga dan atau pihak terkait.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kepahiang secara berkala.

BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - b. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 48

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (4) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang keamanan siber.

BAB VI
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 51

- (1) Penyelenggara SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 52

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;

- b. Ketua/Koordinator SPBE; dan
 - c. Anggota.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas Mengoordinasikan dan menetapkan Kebijakan pelaksanaan SPBE.
 - (3) Ketua/koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas Mengoordinasikan penerapan Kebijakan SPBE, mengoordinasikan layanan pemerintahan dan mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, hukum dan bidang terkait lainnya.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 53

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart matrix terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar / konferensi / sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, coaching, mentoring, e-learning, detasering, benchmarking, magang/praktek kerja);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika ;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 54

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan oleh Bupati Kepahiang selaku penanggung jawab penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Keamanan SPBE.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE ; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang kepada koordinator.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) beranggotakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.
- (2) Keanggotaan Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah/Pembina;
 - b. Koordinator SPBE;

- c. Penanggung Jawab (Supervisor);
 - d. Pelaksana Entri Data (Operator); dan
 - e. Anggota.
- (3) Pengarah/Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. Memberikan arahan terkait evaluasi internal SPBE;
- (4) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
- (5) Penanggung Jawab (*Supervisor*) sebagaimana pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor SPBE Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE
- (6) Pelaksana entri data (Operator) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE
 - d. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
- (8) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Keamanan Informasi Pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


Ttd.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

I. UMUM

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Grand Design Reformasi Birokrasi dimaksud adalah 8 (delapan) area perubahan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

huruf a

Standar Data telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal 4.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Desain dan manajemen Pusat Data telah diatur dalam SNI 8799:2019.

Ayat 4

Desain dan manajemen Pusat Data internasional, di atur di dalam ISO 9000, ISO 27001, ISO 14000, atau UPTIME dan TIA942.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Ayat 7

Cukup Jelas.

Ayat 8

Cukup Jelas.

Ayat 9

Cukup Jelas.

Ayat 10

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Perangkat Daerah melakukan Pencadangan (back up) secara berkala yaitu bisa dilakukan perbulan, pertriwulan dan persemester.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Force majeure merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari dan bersifat memaksa karena kejadian tersebut terjadi di luar kehendak manusia. Seperti faktor bencana alam, human error dan System Failure.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Perangkat lunak sumber terbuka (*Open Source Software*) adalah jenis perangkat yang kode sumbernya terbuka untuk di pelajari, diubah, ditingkatkan dan dipasarkan. Perangkat Daerah dapat menggunakan jenis-jenis Perangkat lunak sumber terbuka yang terdapat dalam lampiran peraturan ini.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi Informatika mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, Perangkat Daerah melakukan berkoordinasi langsung pada Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Macam-macam Metode SDLC diantaranya :

1. Waterfall
Metode waterfall adalah metode kerja yang dijalankan secara berurutan. Dipandang sebagai terus mengalir ke bawah melewati fase demi fase.
2. Prototype
Metode Prototyping memungkinkan *client* melakukan evaluasi sistem yang dirancang di awal oleh Developer dan mencoba sebelum diimplementasikan.
3. Rapid Application Development (RAD)
RAD adalah proses model perangkat lunak *incremental* yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RAD adalah sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari model konvensional
4. Spiral
Metode Spiral merupakan model software development yang evolusioner. Memadukan sifat iteratif model prototype dan aspek sistematis dari mode sekuensial.
5. Agile
Model Agile merupakan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun.
6. Model Fountain (Air Meluncur)
Model Fountain merupakan perbaikan logis dari model waterfall, langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun pada model Fountain ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut, akan tetapi ada yang tidak bisa kamu lewati stepnya seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding jika itu dilewati maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC.
7. Model Synchronize And Stabilize
Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Kemudian spesifikasi ditulis. Selanjutnya pekerjaan dibagi dalam tiga atau empat bagian pembangunan software. Bagian pertama menangani hal-hal yang paling kritis, bagian selanjutnya menangani hal-hal yang kritis selanjutnya, dan seterusnya
8. Model Rational Unified Process
Unified Process (UP) adalah metode pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan (iterations) dan tahapan (phases) yang disebut dengan siklus hidup UP (UP life cycle). UP mendefinisikan empat tahapan siklus hidup yaitu inception, elaboration, construction, dan transition.
9. Model Build & Fix Method
Model ini merupakan metode yang paling lemah diantara metode SDLC yang lain tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build & Fix bertujuan untuk

memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus menerus terhadap produk yang digunakan oleh user.

10. Metode Pengembangan Extreme Programming.

Extreme Programming (XP) merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode Extreme Programming (XP) karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi: Planning, Design, Coding, dan testing.

Ayat (2)

Dalam hal Pengujian Aplikasi dilakukan oleh Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pranata Komputer Pertama yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Pranata Komputer.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Melaksanakan uji coba (testing), meliputi;

- 1) unit testing; Unit testing adalah proses metode pengujian individual, class, atau komponen sebelum mereka terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Tujuan dari unit testing adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebanyak mungkin sebelum modul – modul

digabungkan menjadi unit perangkat lunak yang lebih besar, seperti program, class dan subsistem. Kesalahan menjadi lebih sulit dan mahal untuk ditemukan dan diperbaiki ketika banyak unit telah digabungkan

- 2) system testing; System testing adalah integration test dari behavior seluruh sistem atau independent subsystem. Sistem testing ini biasanya dilakukan pertama kali oleh pengembang/ personil/ penguji untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna (user requirement). System testing juga biasanya dilakukan di akhir setiap iterasi untuk mengidentifikasi isu – isu penting, seperti masalah performance yang perlu ditangani di iterasi berikutnya. Biasanya test ini harus dilakukan sesering mungkin.
- 3) integration testing-, Tahap ini berfungsi untuk mengevaluasi behavior kelompok method atau class. Yang bertujuan dari intergration test ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan yang tidak dapat dideteksi oleh unit testing. dan
- 4) User Acceptance Test (UAT). Tahap ini digunakan untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam beberapa proyek, acceptance testing dilakukan pada putaran terakhir proses pengujian yaitu sebelum sistem diserahkan kepada user.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE di atur didalam Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pedoman manajemen risiko SPBE mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Laporan pelaksanaan tugas Meja Layanan (Service Desk) di laporkan persemester.

Pasal 47

Ayat (1)

Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Ayat (2)

Audit teknologi informasi dan komunikasi yang di maksud dilaksnakan oleh yaitu: Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan detasering dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pedoman evaluasi SPBE diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.


Pasal 59

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahang,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kepahang Government. The text around the stamp reads "KABUPATEN KEPAHANG" and "SETDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

I. SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PERANGKAT KERAS KOMPUTER BARU SETIAP PERANGKAT DAERAH WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR MINIMAL

No.	Kategori Keperluan	Spesifikasi Minimal
1.	Personal Komputer Pengetikan/Administrasi Operasional Internet/intranet	Processor : Dual Core Memori : 4 GB Harddisk : 500 GB/ SSD :500 GB Optical Drive : CDRW/DVDRW LAN : 10/100Mbps Monitor : 14" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : Windows/Open source Waranty : 1 year
2.	Operasional Multimedia	Processor : Core i7 Memori : 4 GB Harddisk : 1 TB/SSD : 1 TB Optical Drive : CDRW/DVDRW LAN : 10/100Mbps Monitor : 19" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker dan Microphone OS : Windows/Open source Waranty : 1 year
3.	SERVER	1U Xeon E5-2420, 15M Cache, 1.90GHz 7.20 GT/s Intel® QPI Memori : 4 GB Harddisk : 500GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 1000 MBps Monitor : 19" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS Waranty : 1 year
4.	Notebook	Processor : Core i3 Memori : 2 GB Harddisk : 500 GB Optical Drive : CDRW/DVDROM LAN : 10/100Mbps Monitor : 14" Mouse : Touchpad Keyboard : Internal Audio : Speaker dan Microphone OS : Windows/Open source Waranty : 1 year
5.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 6000 Lumens : 3000 ANSI Waranty : 1 year

6.	UPS	Output Power : 50 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 Volt Backup Time : 5, 8 menit Warranty : 1 year
----	-----	---

II. SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PERANGKAT KERAS JARINGAN SETIAP PERANGKAT DAERAH WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR MINIMAL

NO	Kategori Keperluan	Spesifikasi Minimal
1.	Adafter (LAN card, USB LAN NIC)	Media : Half/Full-duplex, 10 base-T and 100 Base-TX Connector : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus Master Operational
2.	Switch	Media : RJ 45 Portspeed : 100 M/1 GB
3.	Wifi	Type : External Speed : 56K – 3G Interface : Serial, USB
4.	Kabel dan Konektor	Kabel : UTP Connector : RJ 45
5.	Router	Type : Router Linux Processor : 500 Mhz Memory : 512 MB

III. SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PERANGKAT LUNAK SETIAP PERANGKAT DAERAH WAJIB MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR MINIMAL

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi Minimal	Keterangan
1	Sistem Operasi Komputer server	Linux, Unix atau WINDOWS	Harus legal (berlisensi) atau bersifat Open Source Software
2	Sistem Operasi Komputer Client	Linux, Unix atau WINDOWS, Java, Solaris, Mac.OS	

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

Lampiran II Peraturan bupati kepahiang
 Nomor : 08 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Juni Tahun 2021

FORMULIR PERMOHONAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

FORMULIR PERMOHONAN SUB DOMAIN DAN HOSTING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

1. Isilah semua data dengan menggunakan huruf balok
2. Gunakan tanda centang [✓] untuk kolom pilihan
3. Formulir dilengkapi dengan surat pengantar dari instansi

PILIHAN PERMOHONAN SUB DOMAIN			
*Pilih salah satu	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perubahan	<input type="checkbox"/> Penambahan
Nama Instansi			
KEPALA PERANGKAT DAERAH / ESELON II			
Nama			
NIP			
Jabatan			
ADMINISTRATOR/DESAINER/DEVELOPER WEBSITE			
1. Nama		2. Nama	
NIP		NIP	
Jabatan		Jabatan	
Email		Email	
No.Telepon/HP		No.Telepon /HP	
Pas Foto	Lampirkan Foto dengan ketentuan: 1.Foto tidak menggunakan tutup kepala bagi laki-laki dan tidak menggunakan kaca mata 2. Ukuran 3x4	Pas Foto	Lampirkan Foto dengan ketentuan: 1.Foto tidak menggunakan tutup kepala bagi laki-laiki dan tidak menggunakan kaca mata 2. Ukuran 3x4
DESKRIPSI WEBSITE			
NAMA SUB DOMAIN YANG DIMINTA			
Sub Domain		Nama Sub Domain harus URL friendly/n	
IP Address		Jika menggunakan Server selain server Diskominfo Kepahiang	
CPanel	Pemohon akan mendapat hak akses CPanel jika menggunakan Server Diskominfotik		
PERSETUJUAN			
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya bertindak atas nama organisasi yang saya wakili dan saya setuju untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan Subdomain dan Hosting Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang.</p>			

KEPALA INSTANSI		
<u>NAMA</u> NIP.		
DIISI OLEH <i>HELPDESK</i>		
Diterima tanggal :	Diproses dan Aktivasi tanggal :	Mengetahui
		KABID E-GOV
Penerima	Administrator Sistem	

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Kepahiang
 JL. Raya AIPDA Mu'an Kompleks Perkantoran Pemda Kepahiang
 Telp/Fax : 0732 3341124
 Website : diskominfo.kepahiangkab.go.id Email : diskominfo@kepahiangkab.go.id


BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,


Kepala Bagian Hukum
 Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
 NIP. 197310252008041001

Lampiran III : Peraturan bupati kepahiang
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 16 Juni Tahun 2021

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN KABUPATEN KEPAHANG



BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran IV : Peraturan bupati kepahiang
 Nomor : 08 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Juni Tahun 2021

JENIS PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
 (OPEN SOURCE SOFTWARE)

Sistem Operasi (Operating System)	
	<p>CentOS alias Community ENTERprise Operating System adalah sebuah distro Linux yang diturunkan dari RHEL (Red Hat Enterprise Linux). CentOS dibuat oleh North American Enterprise Linux. Namun berbeda dengan turunan Linux lainnya, CentOS merupakan copian dari RHEL 99%. Mengapa? Karena CentOS hanya membuang label RH dan diganti dengan label generic. Jadi isi dari program CentOS sama dengan RHEL. Drivers yang jalan di RHEL otomatis jalan juga di CentOS. Meskipun keberadaan CentOS sangat tergantung pada Red Hat namun hal ini justru memberikan nilai tambah, karena RH merupakan satu-satunya distro komersial Linux yang dipakai secara luas di perusahaan besar dan satu-satunya distro Linux yang didukung oleh CPanel (CPanel adalah kontrol panel terbanyak dipakai oleh perusahaan hosting, hampir 100% hosting menggunakan CPanel). Karena merupakan copian RHEL maka CentOS juga didukung secara resmi oleh CPanel. Website: https://www.centos.org/</p>
	<p>Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer sukarela (pengembang Debian) yang tergabung dalam Proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU, dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU/Linux. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya. Rata-rata Distro turunan Debian adalah Distro yang paling banyak digunakan di dunia, seperti ; Ubuntu , Linux Mint , Backtrack , Knoppix. Website: https://www.debian.org/</p>
	<p>Ubuntu (play /uˈbʊntuː/) merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti "kemanusiaan kepada sesama"[6]. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia, dan telah dipakai secara luas. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd. yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas, dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional Website: https://www.ubuntu.com/</p>
Web Server	
	<p>Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigur, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation. Website: https://httpd.apache.org/</p>
Bahasa Pemrograman	



PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext Preprocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5. Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat.

Website: <https://www.php.net/>



Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM).

Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/non-spesifik (general purpose), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda, java dikenal pula dengan slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun". Saat ini java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web.

Website : <https://www.java.com/en/>

Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System)



MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL.

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" Widenius.

Website: <https://dev.mysql.com/>



PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut Perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur yang disediakan PostgreSQL antara lain DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster, dan lain-lain.





PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi, open source. Memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif dan sudah terbukti segala rancangan arsitekturnya telah mendapat reputasi tentang "kuat", "handal", "integritas data", dan "akurasi data"

Website: <https://www.postgresql.org/>










SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional yang bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C.SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp.Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman.

	<p>Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai.</p> <p>Website : https://sqlite.org/</p>
Framework PHP	
	<p>Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis-komponen, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi Web berskala-besar. Yii menyediakan reusability maksimum dalam pemrograman Web dan mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan. Nama Yii (dieja sebagai /i:/) singkatan dari "Yes It Is!".</p> <p>Yii merupakan framework pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk mengembangkan semua jenis aplikasi Web. Dikarenakan sangat ringan dan dilengkapi dengan mekanisme caching yang canggih, Yii sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu lintas-tinggi, seperti portal, forum, sistem manajemen konten (CMS), sistem e-commerce, dan lain-lain.</p> <p>Website: https://www.yiiframework.com/</p>
	<p>CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006.</p> <p>Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal.</p> <p>Website : https://ellislab.com/codeigniter</p>
	<p>Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka, menggunakan konsep Model-View-Controller (MVC). Laravel berada dibawah lisensi MIT, dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kode.</p> <p>Website : https://laravel.com</p>
Framework JavaScript	
	<p>Vue JS adalah library JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan interface sebuah website yang interaktif. Pada dasarnya, fitur utama dari Vue JS lebih fokus pada rendering dan komposisi element. Namun, untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks, Anda akan membutuhkan routing, state manajemen, template, build-tool, dan lain-lain.</p> <p>Website : https://vuejs.org/</p>
	<p>React JS adalah library JavaScript yang biasa digunakan saat membangun UI suatu website atau aplikasi web</p> <p>Website: https://reactjs.org/</p>
	<p>AngularJS adalah JavaScript framework yang memungkinkan Anda membuat website menggunakan metode Model-View-Controller (MVC).</p> <p>Website: https://angularjs.org/</p>
	<p>Node.js adalah platform yang dibangun atas JavaScript runtime Chrome untuk membuat aplikasi jaringan dengan performa tinggi dan skalabel. Node.js menggunakan I/O model non-blocking serta event-driven, yang membuatnya ringan serta efisien, sehingga tepat untuk aplikasi data-intensive real-time yang berjalan di perangkat terdistribusi.</p> <p>Website : https://nodejs.org/</p>
Framework CSS	
	<p>Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang bersifat open source dan digunakan untuk kebutuhan pembuatan tampilan desain visual dari aplikasi web atau situs website. Kerangka kerja yang digunakan berbentuk template desain berbasis HTML dan CSS untuk kebutuhan pengembangan navigasi, tombol, tipografi, formulir, dan komponen antarmuka yang lainnya</p> <p>Website: https://getbootstrap.com/</p>

	<p>Foundation adalah sebuah Framework HTML & CSS yang berfungsi untuk membuat website menjadi Responsive. Sama halnya seperti Framework Bootstrap, Foundation di buat untuk menampilkan sebuah website, aplikasi atau email yang dapat di buka di berbagai ukuran layar device</p> <p>Website: https://get.foundation/</p>
	<p>Bulma adalah CSS Framework Modern berbasis Flexbox Open Source, Responsive untuk Mobile Device dan Modular kita dapat import apa yang kita butuhkan dengan menggunakan SASS. untuk menggunakannya kalian bisa download di link berikut https://bulma.io/. Bulma berisi semua elemen yang biasa kita gunakan seperti Buttons, form controls, menu, tabs, titles, notifications, dll. Bulma hadir dengan sistem grid sederhana (cukup tambahkan kolom, mereka akan mengubah ukurannya sendiri), Navigasi bar yang fleksibel(semua jenis elemen, mereka akan tetap sejajar vertikal), membuat elemen Anda hanya dengan mengubah class dan objek</p> <p>Website : https://bulma.io/</p>
<p>Aplikasi Perkantoran dan Word Processor</p>	
	<p>Apache OpenOffice (dahulu OpenOffice.org) adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka (open source) yang dapat diperoleh secara gratis. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata (word processor), lembar kerja (spreadsheet), presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang data (database). Apache OpenOffice ditujukan sebagai saingan bagi Microsoft Office dan dapat dijalankan di atas berbagai platform, di antaranya Windows, Solaris, Linux, dan Mac OS X. Apache OpenOffice mendukung standar dokumen terbuka untuk pertukaran data, dan dapat digunakan tanpa biaya.</p> <p>Apache OpenOffice dibuat berdasarkan kode dari StarOffice, sebuah office suite yang dikembangkan oleh StarDivision dan diakuisisi oleh Sun Microsystems pada Agustus 1999, yang kemudian diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Pada tahun 2011, proyek ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kode sumber dari suite ini dilepas sebagai proyek sumber terbuka pada Juli 2000, dengan tujuan mendobrak dominasi pasar dari Microsoft Office dengan menyediakan pilihan yang berbiaya rendah, berkualitas tinggi, dan terbuka. Kode asal untuk suite aplikasi ini tersedia dibawah dua lisensi perangkat lunak yang berbeda: LGPL dan SISSI; dari versi 2.0 sampai versi 3.3, dia hanya tersedia di bawah LGPL; dari versi 3.4, dia tersedia di bawah Apache License.</p> <p>Website : https://openoffice.org/</p>
	<p>LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran yang kompatibel dengan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office atau OpenOffice.org dan tersedia dalam berbagai platform. Tujuannya adalah menghasilkan aplikasi perkantoran yang mendukung format ODF tanpa bergantung pada sebuah pemasok dan keharusan mencantumkan hak cipta. Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata Libre (bahasa Spanyol dan Perancis yang berarti bebas) dan Office (bahasa Inggris yang berarti kantor).</p> <p>Sebagai sebuah perangkat lunak bebas dan gratis, LibreOffice bebas untuk diunduh, digunakan, dan didistribusikan. LibreOffice merupakan proyek pengembangan dari OpenOffice.org yang sejak tahun 2010 sudah diakuisisi oleh Oracle. Semua fitur yang ada di OpenOffice ada pula di LibreOffice tetapi ke depannya akan dikembangkan secara lebih terbuka dan mandiri karena dibawah naungan pengembang nirlaba.</p> <p>Website : https://www.libreoffice.org/</p>
<p>Content Management System</p>	
	<p>Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka yang di distribusikan dibawah lisensi GPL, pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas pengguna dan pengembang di seluruh dunia. Dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, Drupal dapat dipasang pada beberapa jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB dan juga MsSQL. Web server yang mendukung diantaranya Apache, Nginx, IIS yang berjalan pada sistem operasi Cross-platform seperti Microsoft Windows, Mac OS X, Linux dan FreeBSD. Drupal dapat diunduh secara bebas dan dapat digunakan secara bebas, sehingga memungkinkan setiap orang baik secara individu</p>

	<p>maupun komunitas untuk mempublikasi, mengatur, mengelola dan mengorganisir berbagai jenis dari isi/konten pada website. Kemampuannya tidak sekedar sebagai CMS, namun dengan modul API-nya Drupal juga dapat digunakan sebagai CMF dalam membangun aplikasi berbasis Web.</p> <p>Website : https://drupal.org/</p>
	<p>Alfresco adalah sebuah teknologi content management system (CMS) sebagai mekanisme mengelola content baik itu file multimedia, file dokumen perkantoran, ataupun bentuk fisik dari sistem informasi. Alfresco adalah teknologi CMS yang berlisensi open source menggunakan GNU (General Public License), artinya datang dengan source code yang dapat diubah / referensi pengembangan aplikasi serta dapat dimiliki. Beberapa fitur yang dimilikinya dapat menjadi alternatif solusi terbuka yang patut diperhatikandalam pemilihan aplikasi CMS.</p> <p>Alfresco mengutamakan pada Document Management yang praktis dan mudah digunakan. Alfresco dapat diintegrasikan dengan portal seperti Liferay dan dapat menggunakan SSO untuk mempermudah penggunaan dalam perusahaan/organisasi. Dengan menggunakan Alfresco, manajemen dokumen dalam organisasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dilacak keberadaannya. Alfresco juga memudahkan untuk berbagi dokumen dan melacak perubahan yang terjadi pada satu dokumen sehingga memungkinkan kolaborasi.</p> <p>Website : https://www.alfresco.com/</p>
	<p>WordPress ialah platform penerbitan pribadi yang semantik, yang berfokus pada estetika, standar web, dan kegunaan. WordPress bersifat gratis, namun di sisi lain juga tak ternilai harganya. Pendek kata, WordPress 'lah yang Anda perlukan ketika ingin membangun sebuah blog atau sebuah situs web yang cantik.</p> <p>Piranti lunak inti WordPress dikembangkan oleh ratusan sukarelawan. Ketika Anda ingin dapatkan lebih banyak kegunaan daripadanya, ada ribuan plugin dan tema yang tersedia untuk mengubah situs Anda menjadi nyaris apa saja yang Anda dambakan. Lebih dari 25 juta orang memilih WordPress sebagai “rumah”-nya di jaringan internet — dan tentunya kami juga ingin agar Anda juga dapat bergabung dengan kami dan mereka semuanya.</p> <p>Website : https://wordpress.org/</p>
	<p>W Joomla adalah CMS gratis dan open source untuk publishing konten website. Joomla digunakan untuk membuat website dengan model-view-controller. Joomla termasuk CMS paling populer kedua di dunia setelah WordPress. Joomla digunakan untuk membangun situs web apapun, contoh untuk membuat web pribadi, blog, e-commerce, game, dan lain-lain.</p> <p>Website: https://www.joomla.org/</p>
<p>Network Monitoring System</p>	
	<p>Cacti adalah aplikasi frontend dari RRDTool yang menyimpan informasi kedalam database MySQL dan membuat grafik berdasarkan informasi tersebut. Proses pengambilan data (lewat SNMP maupun skrip) sampai kepada pembuatan grafik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Secara sekilas, cacti mempunyai tampilan grafik yang sama dengan MTRG, namun cacti mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan MRTG seperti adanya template untuk grafik, zoom grafik dan lain sebagainya.</p> <p>Cacti dapat digunakan untuk menyimpan graph, data sources, dan round robin archives ke dalam sebuah database. Aplikasi ini juga mendukung protocol SNMP, sehingga dapat digunakan untuk membuat traffic graph menggunakan MRTG.</p> <p>Website : https://www.cacti.net/</p>
	<p>Nagios adalah tool network monitoring system open source yang terbaik. Nagios bersifat modular, mudah digunakan, dan memiliki skalabilitas tinggi.</p> <p>Modul atau plugin pada nagios sangat simple Anda pun dapat membuatnya guna melengkapi system checking pada nagios sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk mendownload source nagios klik url ini http://www.nagios.org/download/</p> <p>Nagios awalnya didesain untuk berjalan pada sistem operasi Linux, namun dapat juga berjalan dengan baik hampir disemua sistem operasi unix like.</p>

	Webiste : https://www.nagios.org/
Desain Grafis (Graphic Design)	
	<p>GNU Image Manipulation Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan GIMP adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIMP berjalan pada desktop GNOME dan dirilis dengan lisensi GNU General Public License. GIMP pada awalnya dikembangkan untuk desktop X11 yang berjalan di platform Unix.</p> <p>Namun saat ini piranti lunak ini sudah diporting ke beberapa platform sistem operasi yang lain yaitu MS Windows dan Mac OS. Grafik yang dihasilkan oleh GIMP disimpan dengan format XCF dan bisa diekspor ke berbagai format gambar seperti bmp, jpg, gif, pdf, png, svg, tiff, dan masih banyak lagi yang lainnya.</p> <p>GIMP menyediakan banyak sekali plugin yang memudahkan dalam mengolah gambar (image) dengan cepat. Pengembang dan pengelola GIMP memiliki visi produk GIMP untuk berusaha menjadi perangkat lunak grafis kelas atas dalam menyunting dan menciptakan gambar asli, foto, ikon, elemen grafis halaman web, dan seni untuk elemen antarmuka pengguna.</p> <p>Website : https://www.gimp.org/</p>
	<p>Inkscape adalah sebuah perangkat lunak editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas dibawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS.</p> <p>Inkscape bersifat cross-platform dan dapat dijalankan pada Mac OS X (biasanya dibawah aplikasi X11, walaupun toolkit GTK+ yang digunakan dapat dikompilasikan untuk beroperasi secara langsung dibawah Quartz), sistem operasi berbasis Unix, dan Microsoft Windows. Implementasi SVG dan CSS di Inkscape belum sempurna, misalnya Inkscape tidak mendukung animasi SVG, dan font SVG, walaupun dukungan dasar untuk pembuatan font SVG telah diimplementasikan pada versi 0.47. Inkscape bersifat multibahasa, terutama untuk antarmuka dan script rumit, sesuatu yang sering terlewatkan pada sebagian besar editor grafik vektor komersil.</p> <p>Website: https://inkscape.org/</p>
Lainnya	
	<p>OpenLDAP merupakan salah satu software yang menerapkan protokol LDAP (Light Weight Directory Access Protocol) yang bersifat OpenSource dan tersedia diseluruh sistem operasi Linux. OpenLDAP memiliki bentuk struktur yang berhirarki (sistem pohon seperti pada file sistem linux), bukannya berformat kolom dan baris, seperti halnya database normal, sehingga memudahkan untuk memasukkan sejumlah besar detail yang mirip dalam bentuk yang terorganisir.</p> <p>Di dalam OpenLDAP terdapat 2 service utama yaitu : slapd dan slurp. Slapd merupakan OpenLDAP daemon yang melayani permintaan dari klien, query dan berkomunikasi dengan backend database. Sedangkan slurp merupakan replication daemon yang berfungsi melayani replikasi data agar terus terjadi sinkronisasi data antara klien dan server.</p> <p>Dengan penggunaan OpenLDAP dalam suatu sistem, maka akan memudahkan sistem tersebut dalam melakukan manajemen pengguna, karena data pengguna terpusat pada satu sistem. Atau istilah kerennya yaitu Single Sign On.</p> <p>Website : https://www.openldap.org/</p>
Project Management	
	<p>Git adalah perangkat lunak pengontrol versi atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds, yang pada awalnya ditujukan untuk pengembangan kernel Linux. Desain Git terinspirasi oleh BitKeeper dan Monotone. Git pada awalnya hanya dirancang sebagai mesin tingkat rendah yang dapat digunakan oleh tampilan muka (front end) lain seperti Cogito atau StGIT. Namun selanjutnya proyek inti Git telah berkembang menjadi pengontrol revisi lengkap yang dapat digunakan langsung. Saat ini, beberapa perangkat lunak terkenal menggunakan Git sebagai pengontrol revisinya, antara lain kernel Linux, Server X.org, pengembangan inti OLPC (One Laptop per Child), serta kerangka kerja web Ruby on Rails.</p> <p>Webiste : https://git-scm.com/</p>

	<p>Collabtive adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis web yang diterbitkan sebagai perangkat lunak bebas (open source). Collabtive merupakan aplikasi open source alternatif disamping aplikasi berbayar yang sama seperti Basecamp.</p> <p>Website : https://collabtive.o-dyn.de/</p>
<p>Proxy Management</p>	
	<p>Lightsquid merupakan proxy squid analyzer yang berbasis web, atau lebih tepatnya tools yang digunakan untuk menganalisa log dari user yang menggunakan squid kita yang datanya diambil oleh lightsquid dari squid (access.log), instalasi dari lightsquid ini juga relatif mudah dengan fitur2 yang menarik.</p> <p>Website : https://lightsquid.sourceforge.net/</p>
	<p>Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan (filter) lalu lintas. Meskipun seringnya digunakan untuk protokol HTTP dan FTP, Squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa protokol lainnya termasuk Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), Internet Gopher, dan HTTPS. Versi Squid 3.1 mencakup dukungan protokol IPv6 dan Internet Content Adaptation Protocol (ICAP). Squid umumnya didesain untuk berjalan di atas sistem operasi mirip UNIX, meski Squid juga bisa berjalan di atas sistem operasi Windows. Karena dirilis di bawah lisensi GNU General Public License, maka Squid merupakan perangkat lunak bebas.</p> <p>Website : https://www.squid-cache.org/</p>
<p>Email</p>	
	<p>Postfix adalah mail transfer agent bebas dan terbuka. Postfix merupakan mail transfer agent default untuk sejumlah sistem operasi bertipe Unix. Postfix didistribusikan menggunakan Lisensi Umum IBM 1.0 yang merupakan lisensi perangkat lunak bebas tetapi tidak kompatibel dengan GPL. Postfix dulu bernama VMailer dan IBM Secure Mailer. Postfix pada awalnya dibuat oleh Wietse Venema sewaktu ia bekerja di IBM Thomas J. Watson Research Center, dan sampai sekarang masih aktif dikembangkan. Postfix pertama kali dirilis pada pertengahan 1999. Postfix mempunyai milis yang aktif sekali, dan Wietse Venema sangat aktif membantu anggota yang bertanya disana. Salah satu ketangguhan Postfix adalah kemampuannya menahan "buffer overflow". Ketangguhan lainnya adalah kesanggupan Postfix memproses surat elektronik dalam jumlah banyak. Postfix dibuat dengan sistem jaringan daemon dimana setiap daemon hanya mengerjakan satu tugas dengan menggunakan akses minimum ke sistem. Dengan begitu, jika ada satu daemon yang bermasalah maka hanya akan memengaruhi daemon tersebut dan tidak akan berimbas ke seluruh sistem Postfix. Sewaktu Postfix dijalankan, hanya ada satu proses yang menggunakan akses "root".</p> <p>Website: https://www.postfix.org/</p>
	<p>SquirrelMail adalah email klien berbasis web, atau aplikasi webmail, yang ditulis dalam PHP dengan penekanan pada standar web dan kompatibilitas luas di seluruh web browser. Halaman output oleh SquirrelMail yang kompatibel dengan HTML4.0 dan tidak menggunakan script sisi klien.</p> <p>SquirrelMail mendukung IMAP untuk mengambil dan SMTP untuk mengirim email. Ekstensi atau plug-in ini juga tersedia untuk menambahkan fungsionalitas ke instalasi dasar SquirrelMail.</p> <p>Website : https://squirrelmail.org/</p>

	<p>RoundCube adalah webmail berbasis IMAP yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Fitur andalan RoundCube adalah penggunaan teknologi Ajax untuk menyajikan lebih informasi email secara lebih responsif daripada webmail lainnya tradisional. Website : https://roundcube.net/</p>
<p>Cloud Storage</p>	
	<p>OwnCloud merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu ownCloud project. Slogan perusahaan ini adalah Your Cloud, Your Data, Your Way!. ownCloud yang merupakan salah satu perangkat lunak berbagi berkas gratis dan bebas seperti Dropbox, menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. ownCloud menempatkan kontrol kepada pengguna teknologi informasi itu sendiri dan juga menawarkan penyedia layanan, pusat dan bagian transmisi yang berfungsi untuk menyediakan solusi sinkronisasi dan berbagi bagi pengguna. ownCloud memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal dengan menggunakan antarmuka jaringan atau WebDAV. Website : https://owncloud.org/</p>
<p>Virtualisasi / Cloud Computing</p>	
	<p>oVirt sendiri dibangun berdasarkan proyek KVM (kernel-based virtual machine). KVM sendiri sudah menjadi bagian dalam kernel Linux sejak tahun 2006. Kelebihan dari oVirt ini terletak pada kecilnya ukuran software ini, selain itu, oVirt menawarkan platform manajemen virtualisasi berbasis web. Website : https://www.ovirt.org/Home</p>
	<p>Kernel-based Virtual Machine (KVM) merupakan infrastruktur virtual dari Kernel Linux. KVM mendukung native virtualization pada x86 processor yang menyediakan Intel VT-x atau AMD-V extensions. Selain itu, porting untuk S/390, PowerPC, IA-64, dan ARM juga sedang dilakukan. Kernel Linux 2.6.20, merupakan rilis kernel pertama yang menyertakan dukungan KVM. pada awalnya, pengembangan KVM dimulai oleh perusahaan bernama Qumranet. Pada tahun 2008, Red Hat mengakuisi Qumranet, sehingga KVM secara otomatis kini dimiliki oleh Red Hat. Website : https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page</p>
<p>DNS (Domain Name System)</p>	
	<p>Bind9 (Berkeley Internet Name Domain versi 9) adalah salah satu aplikasi linux yang sangat populer sebagai DNS Server, dan hampir disemua distro linux menggunakannya. Selain itu, dalam konfigurasinya pun cukup mudah untuk dimengerti, khususnya bagi kita yang masih pemula. Website : https://www.isc.org/downloads/bind/</p>
<p>Media Server</p>	
	<p>Red5 merupakan suatu aplikasi Media Server berbasis Java yang gratis, open source aplikasi Java Flash Media Server yang didasarkan pada reverse engineering dari protokol RTMP dan AMF. Mendukung streaming dan rekaman audio / video, live streaming, dan Flash Remoting. Website : https://www.red5.org/</p>

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD